



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.11,2014

Badan Kepegawaian Daerah Setda Kabupaten Bantul.

Pemberian, tambahan penghasilan, pegawai negeri sipil, lingkungan pemerintah, Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Tambahan Penghasilan PNS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS serta untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II PEMBERIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Diberikan besaran tambahan penghasilan PNS dengan besaran sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|---------|------------------------|
| a. Eselon IIa | sebesar | : Rp. 525.000,00/bulan |
| b. Eselon II b | sebesar | : Rp. 450.000,00/bulan |
| c. Eselon III | sebesar | : Rp. 375.000,00/bulan |
| d. Eselon IV | sebesar | : Rp. 300.000,00/bulan |
| e. Eselon V | sebesar | : Rp. 225.000,00/bulan |
| f. Golongan III dan IV | sebesar | : Rp. 180.000,00/bulan |
| g. Golongan I dan II | sebesar | : Rp. 150.000,00/bulan |

Pasal 4

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan tambahan penghasilan kepada PNS yang ditugaskan di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul sebesar Rp.100.000,-/bulan.

Pasal 5

PNS yang ditugaskan di Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bantul di Jakarta, diberikan tambahan penghasilan yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

PNS yang melanggar ketentuan hari kerja dikenakan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :

- a. terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong 2% (dua persen) per hari;
- b. pulang mendahului tanpa keterangan yang sah, dipotong 2% (dua persen) per hari;
- c. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong 10% (sepuluh persen) per hari;
- d. ijin tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dipotong 4% (empat persen) per hari disesuaikan dengan jumlah kelebihan hari; dan
- e. PNS yang tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 2 (dua) hari tanpa keterangan dokter dipotong 4% (empat persen) per hari disesuaikan dengan jumlah kelebihan hari.

Pasal 7

PNS yang tidak diberikan tambahan penghasilan sebagai berikut :

- a. PNS guru dan pengawas sekolah;
- b. PNS yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul;
- c. PNS yang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara;
- d. PNS yang menjalankan cuti besar (sesuai jumlah hari yang diambil);
- e. PNS yang menjalankan cuti bersalin anak ketiga atau lebih, atau cuti sakit karena mengalami persalinan yang ketiga atau lebih sesuai jumlah hari yang diambil;
- f. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- g. Calon PNS;
- h. PNS yang menjalankan ibadah haji (sesuai hari yang diambil);
- i. PNS yang menjadi perangkat desa;
- j. PNS yang berstatus sebagai tenaga titipan di Kabupaten Bantul dan yang dititipkan oleh Kabupaten Bantul;

- k. PNS yang mengambil Bebas Tugas (BT);
- l. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan selama 1 (satu) tahun;
- m. PNS yang menjalani hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan selama 3 (tiga) tahun;
- n. PNS yang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hakim disiplin.

Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 menjadi tanggungjawab msing-masing Kepala Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.

Pasal 10

Tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan mulai bulan Januari 2014

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 FEBRUARI 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 13 FEBRUARI 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

